



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 181/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK NOMOR 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 88C ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), perlu melakukan Perubahan Kedua atas Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 178/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

Nomor ...

Nomor 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, telah ditetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan

Wakil ...

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur ...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 178/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 269/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/X/2020 tentang ...

tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 tanggal 1 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.

KESATU : Mengubah ketentuan diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 178/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebesar Rp. 35,183,905,000,- (Tiga Puluh Lima Milliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini”;

KEDUA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020, sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan ...

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 178/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 1 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFI FAUZIA KOSANY

NIP* 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DEPOK
 NOMOR : 181/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR
 175/HK.03.1-Kpt/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
 KOTA DEPOK TAHUN 2020

PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

NO	METODE KAMPANYE	URAIAN	RINCIAN BIAYA PENGELUARAN DANA KAMPANYE				
			JUMLAH PESERTA/UNIT KEGIATAN	FREKUENSI KEGIATAN	SATUAN	STANDAR BIAYA DAERAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertemuan Terbatas						2,221,200,000
		a. cetak undangan	50	150	buah	31,000	232,500,000
		b. foto copy	100	150	lembar	300	4,500,000
		c. sewa gedung/ruangan (sesuai harga pasaran)	1	150	paket	1,000,000	150,000,000
		d. sewa kursi	50	150	unit	11,000	82,500,000
		e. sound system	1	150	unit	378,000	56,700,000
		f. konsumsi/makan	50	150	box	49,000	367,500,000
		g. konsumsi/snack	50	150	box	27,000	202,500,000
		h. transport	50	150	orang	150,000	1,125,000,000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog						3,393,324,000
		a. konsumsi/makan	50	300	box	49,000	735,000,000
		b. konsumsi/snack	50	300	box	27,000	405,000,000
		c. transportasi	50	300	orang	150,000	2,250,000,000
		d. sound system	1	1	unit	3,324,000	3,324,000
3	Kampanye melalui Media Sosial	Pembuatan Akun Media Sosial	20	1	akun	4,800,000	96,000,000
4	Jasa Manajemen Konsultan		1	1	paket	3,500,000,000	3,500,000,000

5	Alat Peraga Kampanye						699,460,000
		a. Baliho uk (3 meter x 5 meter) total 35 meter	10	1	buah	2,450,000	24,500,000
		b. Umbul-Umbul uk (5 meter x 1,15 meter) total 5.75 meter	440	1	buah	117,000	51,480,000
		c. spanduk uk (1 meter x 6 meter) total 7 meter	252	1	buah	490,000	123,480,000
		d. billboard	10	1	unit	50,000,000	500,000,000
		.					
6	Bahan Kampanye						2,583,714,000
		a. selebaran (flyer) uk	369,102	1	lembar	1,000	369,102,000
		b. brosur (leaflet) uk	369,102	1	lembar	1,000	369,102,000
		c. pamflet uk	369,102	1	lembar	1,000	369,102,000
		d. poster uk	369,102	1	lembar	4,000	1,476,408,000
		.					
7	Bentuk Bahan Kampanye Lainnya	kegiatan x 30% Jumlah Pemilih	369,102	1	kegiatan	60,000	22,146,120,000
		a. Pakaian					
		b. penutup kepala					
		c. alat minum					
		d. kalender					
		e. kartu nama					
		f. pin					
		g. alat tulis					
		h. payung					
		i. stiker					
		j. masker					
		k. sarung tangan					
		l. pelindung wajah					
		m. cairan anti septik berbasis alkohol (<i>handsanitizer</i>)					
		.					
8	Biaya Produksi Iklan Media Massa						335,000,000
		a. materi video iklan kampanye televisi durasi	2	2	paket	60,000,000	240,000,000
		b. rekaman iklan kampanye radio durasi	1	2	paket	25,000,000	50,000,000
		c. desain iklan kampanye media cetak/ <i>online</i>	1	3	paket	15,000,000	45,000,000
		.			set		
9	Metode Kampanye melalui Media Daring						209,087,000
		a. Hiburan	1	1	paket	10,000,000	10,000,000
		b. perlombaan/turnamen	1	1	paket	10,000,000	10,000,000
		c. soundsystem	1	1	paket	9,087,000	9,087,000
		c. pulsa	200	15	paket	60,000	180,000,000
JUMLAH MAKSIMAL DANA KAMPANYE							35,183,905,000

Terbilang : Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 1 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,


Ttd

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,


EFI FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

